



TINJAUAN YURIDIS TENTANG GUGAT CERAI
TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN
PADA PEGAWAI PENCATAT NIKAH
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
PERKARA NOMOR : 1534/Pdt.G/2002/PA.Jr.)

S K R I P S I

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

21 MAY 2003

Asal	Hadiah	Klass
	Pembelian	
Terima	Tgl. 21 MAI 2003	346.02
No. Induk:	SRS	TRI
		✓

Oleh :

Jmanu Trianingtyas

NIM. 980710101097

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2003

TINJAUAN YURIDIS TENTANG GUGAT CERAI TERHADAP
PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN
PADA PEGAWAI PENCATAT NIKAH
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER PERKARA
NOMOR : 1534/Pdt.G/2002/PA.Jr.)

Oleh :

IMANU TRIANINGTYAS
NIM. 980710101097

PEMBIMBING

MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.
NIP.130 781 338

PEMBANTU PEMBIMBING

HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.
NIP. 131 276 661

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2003

MOTTO :

“ MENANG JADI ARANG, KALAH JADI ABU ”

SETIAP PERTENGGARAN TIDAK


AKAN MENGUNTUNGAN

SIAPAPUN

(Smith)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ibuku, Kasiati dan Bapakku, Soekarno terhormat;
2. Almamater yang kubanggakan.



PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 21

Bulan : Januari

Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

KETUA



SUGIJONO, S.H.
NIP.131 403 358


SEKRETARIS




MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.
NIP. 130 781 338



2. HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.
NIP. 131 276 661



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


TINJAUAN YURIDIS TENTANG GUGAT CERAI TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN PADA PEGAWAI PENCATAT NIKAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER PERKARA NOMOR : 1534/Pdt.G/2002/PA.Jr.)

Oleh :


IMANU TRIANINGTYAS

NIM. 980710101097

PEMBIMBING


MULTAZAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.
NIP. 130 781 338

PEMBANTU PEMBIMBING


H. HILIEK ISTIQOMAH, S.H.
NIP. 131 276 661

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional R.I.

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-NYA, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ TINJAUAN YURUDIS TENTANG GUGAT CERAI TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN PADA PEGAWAI PENCATAT NIKAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER PERKARA NOMOR : 1534/Pdt.G/2002/PA.Jr.) “**.

Penulis telah menyelesaikan penyusunan skripsi ini, maka telah menyelesaikan pula tugas akhir perkuliahan yang merupakan sebagian syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S-I) dan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. bapak Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. ibu Liliek Istiqomah, S.H. selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
4. bapak Sugijono, S.H. selaku Ketua Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Sekretaris Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, dan arahan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. bapak Abu Amar selaku Ketua Pengadilan Agama Jember beserta seluruh pegawai pada Pengadilan Agama Jember yang telah memberikan kesempatan

dan membantu penulis dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jember guna penyusunan skripsi ini;

8. segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. bapak dan ibu guru yang penulis hormati;
10. suamiku tercinta, Mas catur dan anakku tersayang, Engga;
11. kakak-kakak dan adik-adikku yang aku kasihi: Iim, Juwita, Lia, Yasin;
12. saudara-saudaraku di IMPA Akasia khususnya Mas Caca, Mas Gendrut, Cak Penceng, Mas Cubung, Lutfie, Liem, Mas Er, dan semua anggota IMPA Akasia;
13. mbak Her sekeluarga yang telah banyak membantu;
14. teman-teman Asri yang memberi bantuan;
15. semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga, Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik serta masukan dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 19 Januari 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Metode Penelitian	
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber data.....	4
1.4.3 Metode Pengumpulan data.....	5
1.4.4 Analisa Data.....	6
BAB II Fakta, Dasar Hukum, dan Landasan Teori	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	8

2.3	Landasan Teori	
2.3.1	Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Perkawinan.....	8
2.3.2	Prosedur Penyelesaian Gugat Cerai.....	14
BAB III	PEMBAHASAN	
3.1	Penyelesaian Perkara Gugat Cerai Terhadap Perkawinan yang Tidak Dicatatkan pada Pegawai Pencat Nikah oleh Pengadilan Agama Jember (Putusan Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor : 1534/Pdt.G/2002/PA.Jr.).....	19
3.2	Dasar Pertimbangan Pengadilan Agama dalam Memutus Perkara Gugat Cerai Terhadap Perkawinan yang Tidak Dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (Putusan Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor : 1534/Pdt.G/2002?PA.JR.).....	26
3.3	Kajian.....	35
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1	Kesimpulan.....	37
4.2	Saran.....	48
	DAFTAR PUSTAKA	xiv
	LAMPIRAN	xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Konsultasi ke Pengadilan Agama Jember

Lampiran 2. Putusan Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor :
1534/Pdt.G/2002/PA.Jr.



RINGKASAN

Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan maksudnya ialah bahwa perkawinan itu tetap dilakukan dengan baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam, hanya pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di kantor Urusan agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka, karena pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif belaka. Hal ini berarti tanpa pencatatan perkawinan, perkawinan itu tetap sah asal rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan menurut hukum Islam tersebut terpenuhi. Penulis melihat bahwa akibat hukum dari perkawinan dibawah tangan tersebut jelas tidak menggambarkan adanya kepastian hukum bagi generasi penerus dan juga berkaitan dengan masalah perceraian yang mungkin timbul dari perkawinan tersebut, maka penulis mengangkat tema skripsi ini dengan judul : " Penyelesaian Perkara Gugat Cerai Terhadap Perkawinan yang Tidak Dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah oleh Pengadilan Agama Jember (Putusan Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor : 1534/Pdt.G/2002/PA.Jr."

Tujuan penulisan skripsi yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui proses penyelesaian perkara gugat cerai terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah oleh Pengadilan Agama Jember dan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam menyelesaikan perkara gugat cerai yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah tersebut.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari pembahasan yang dilakukan didapat dua kesimpulan, yaitu: *pertama*, bahwa proses penyelesaian perkara gugat cerai terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah adalah harus meialui pengadilan. Hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang pada dasarnya adalah sama dengan Hukum Acara Perdata

yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; *kedua*, bahwa dalam memutuskan perkara gugat cerai terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, Hakim Pengadilan Agama Jember mempertimbangkan fakta yang dikemukakan oleh para pihak dan berdasar pertimbangan hukum yang berlaku.

Pada bagian akhir skripsi ini dikemukakan beberapa saran, yaitu *pertama*: untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara perkawinan terutama perkara perceraian, bagi masyarakat yang melakukan perkawinan hendaknya mencatatkan perkawinan tersebut pada Petugas Pencatat Nikah sehingga ada kepastian hukum terhadap perkawinan tersebut dan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan hendaklah dilakukan pencatatan dengan mengajukan pengesahannya kepada Pengadilan Agama dalam bentuk Istbat Nikah, sedangkan bagi pihak Pegawai pencatat Nikah maupun pihak Pengadilan Agama hendaklah lebih aktif untuk memberikan penyuluhan dan pengarahan bagi warga masyarakat khususnya masyarakat yang kurang memahami pentingnya pencatatan perkawinan ; *kedua* : Pengadilan Agama hendaklah lebih selektif dalam menerima dan memilih perkara perkawinan terutama perkara perceraian yang akan diproses dalam sidang pengadilan sedangkan seorang hakim harus bersifat obyektif dan harus dapat menggali dan menemukan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pokok perkara, agar siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang obyektif atau tidak karena Pengadilan Agama adalah suatu Lembaga Peradilan di mana orang mencari keadilan, untuk itu seharusnya harus bisa memberikan pengarahan, bimbingan dan pengayoman bagi warga masyarakat.


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut ada kalanya tercapai namun ada kalanya tidak tercapai, jika tujuan perkawinan tidak tercapai maka akan berakhir dengan perceraian. Perceraian memang merupakan jalan terakhir bagi perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tapi perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah SWT. Hilman Hadikusuma (1990 : 60) mengatakan, " ... di dalam terjemahan hadist Nabi disebutkan bahwa : " Sebenci-bencinya barang yang halal di sisi Allah SWT adalah thalak". (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).

Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya menganut asas perceraian dipersulit, dalam arti bagi seseorang yang akan melakukan perceraian haruslah dengan alasan-alasan yang kuat sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah : salah satu pihak melakukan zina, pemabok, penjudi, pematik yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dua tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun penjara setelah perkawinan dilangsungkan, salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan pihak lain, salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, antara suami istri terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan

Perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi namun tetap dipaksakan untuk diteruskan akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi pihak-pihak yang bersangkutan, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai.



Suatu gugatan perceraian dapat dikabulkan jika memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan. Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan (termasuk juga didalamnya masalah perceraian); kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; wakaf dan shadaqah

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, " Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ". sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan " Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku " jadi menurut hukum perkawinan nasional bahwa perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum agama adalah sah.

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat ketentuan adanya pencatatan perkawinan. Namun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif belaka. Hal ini berarti tanpa pencatatan perkawinan, perkawinan itu tetap sah asal rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut terpenuhi, hanya pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka.

Sebagai akibat penafsiran/penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif belaka sehingga tidak menyebabkan batalnya perkawinan, inilah masalah kecil; tapi sangat besar dampaknya terhadap akibat hukum dari perkawinan itu jika dikaitkan dengan akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan yang tidak menggambarkan adanya kepastian hukum bagi generasi penerus, terutama yang menyangkut dengan pembuktian nasab (hubungan darah atau keturunan), masalah harta bersama antara suami istri, hak saling mewaris antara anak dan oran tua, demikian juga suami istri. Akan bertambah kusut lagi apabila perkawinan di bawah tangan itu dilakukan untuk beristri lebih dari satu (perkawinan kedua, ketiga, dan seterusnya)

arkan latar belakang dan dengan melihat keadaan tersebut agar Islam menyadari sungguh-sungguh tentang akibat hukum dari di bawah tangan ini dan talak karena perkawinan tersebut dan demi tian hukum bagi generasi keturunan selanjutnya agar mereka tidak mudian hari dan agar perkawinan bawah tangan itu tidak berkembang de di masa mendatang yang dapat mengaburkan citra hukum Islam, maka coba mengangkat tema skripsi ini dengan judul : **TINJAUAN TENTANG GUGAT CERAI TERHADAP PERKAWINAN YANG DICATATKAN PADA PEGAWAI PENCATAT NIKAH (Studi Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor : 1534/Pdt.G/2002/PA.Jr.)**

Isi Masalah

melihat latar belakang yang ada, agar permasalahannya tidak meluas ahasan, maka penulis membatasi dengan dua permasalahan, yaitu :
1. Apakah proses penyelesaian perkara gugat cerai terhadap perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah oleh Pengadilan Agama Jember (Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor 1534/Pdt.G/2002/PA.Jr.) ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Agama dalam memutuskan gugat cerai terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (Putusan Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor : 1534/Pdt.G/2002/PA.Jr.) ?.

Metode Penulisan

yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :
1. Mengetahui proses penyelesaian perkara gugat cerai terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah oleh Pengadilan Agama Jember (Putusan Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor : 1534/Pdt.G/2002/PA.Jr.);
2. Mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara gugat cerai terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan.

pada Pegawai Pencatat Nikah (Putusan Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor:1534/Pdt.G/2002/PA.Jr.)

1.4 Metode Penulisan

Penulis di dalam penyusunan tulisan ini tentunya perlu menggunakan suatu metode tertentu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Metodologi adalah (Robert Bogdan & Steven J. Taylor : 1975) adalah : " ... the process, principles, and procedures by which we approach problems and seek answers. In the social sciences the term applies to how one conducts research (.... proses, cara-cara dan prosedur yang kita gunakan dalam mendekati masalah dan mencari jawaban-jawaban. Dalam ilmu sosial cara ini digunakan bagi seseorang dalam melakukan penelitian) ". (Soekanto, 1984 : 46)

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pembahasan masalah dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan guna memperoleh bahan kajian secara teoritis untuk membahas dan memecahkan masalah.

Pendekatan yuridis normatif yaitu : " suatu pendekatan masalah dengan menelaah buku-buku yang berisi konsep-konsep secara teoritis, pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan, maupun majalah, makalah, dokumen-dokumen lain " (Soemitro, 1990 :10).

Penulisan skripsi ini dimulai dengan menelaah buku-buku yang berisi konsep-konsep secara teoritis, pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan, maupun majalah, makalah, dokumen-dokumen lain khususnya yang mengatur tentang gugat cerai terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Metode pendekatan di atas digunakan karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dan mengingat permasalahan yang dikaji berkisar pada penerapan peraturan perundang-undangan.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku masyarakat melalui wawancara, penelitian lapangan; sedangkan data sekunder adalah data yang

diperoleh dari bahan pustaka, mencakup dokumen-dokumen/naskah resmi, buku-buku literatur, hasil penelitian yang berwujud laporan, maupun buku harian (Soekanto, 1984 : 51).

Sumber data sekunder menurut Arikunto (1989 : 102) adalah :

1. peraturan-peraturan yang berlaku dan mempunyai relevansi yang erat dengan pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dengan adanya peraturan-peraturan tersebut setidaknya dapat menjawab permasalahan yang ada ;
2. pendapat para sarjana atau ahli hukum dan doktrin-doktrin yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan erat dengan permasalahan yang ada.

Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka berupa :

1. putusan Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor 1534/Pdt,G/2002/Pa.Jr.;
2. peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang ada hubungannya dengan materi penulisan skripsi ini;
3. pendapat para sarjana atau ahli hukum dan/ilmu pengetahuan tertentu, serta doktrin-doktrin yang secara langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini;
4. buku-buku literatur yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi literature atau kepastakaan dan studi dokumen/naskah dalam penyusunan skripsi ini. Metode pengumpulan data adalah suatu proses/perbuatan mengumpulkan data dengan cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (Soekanto, 1986 : 66).

Studi literatur/kepastakaan adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca atau mempelajari karya ilmiah, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji (Soemitro, 1990 : 50).

Penulis mengumpulkan data dengan cara membaca atau mempelajari karya ilmiah, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen/naskah, serta artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, sehingga penulis akan memperoleh data tentang landasan teori-teori hukum dan dasar hukum penulisan yang dapat digunakan untuk menganalisa rumusan masalah yang ada.

1.4.4 Analisis data

Penulis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dalam penulisan skripsi ini. Deskriptif adalah suatu cara untuk memperoleh gambaran yang rasional dan obyektif tentang permasalahan yang sedang dibahas dengan memaparkan fakta dan data yang diperoleh, baik dari hasil studi lapangan (primer) maupun dari studi pustaka (sekunder) untuk dianalisa dan dituangkan dalam suatu uraian logis dan sistematis. Deskriptif kualitatif adalah metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1990 : 138).

Dari bahasan yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode pembahasan yang dimulai dari permasalahan umum menuju pemecahan yang bersifat khusus.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI


2.1 Fakta

Fakta yang diperoleh berdasarkan Perkara Nomor : 1534/Pdt.G/2002/PA.Jr. pada Pengadilan Agama Jember bahwa penggugat adalah Sarmani binti P.Tuyan/Usman alm, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, terakhir bertempat tinggal di Balung Kopi Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember; sedang tergugat adalah Tomo bin Jumari alm, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, terakhir bertempat tinggal di Tegalan Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Pokok perkara yang mendasari diajukannya gugatan cerai yang diajukan penggugat dapat diuraikan : bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tahun 1978 dan memiliki seorang anak, namun sampai sekarang belum memperoleh Kutipan Akta Nikah. Setelah penggugat mengurus pada KUA Kecamatan Balung Kabupaten Jember tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, ternyata perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak tercatat dalam buku Register Nikah di KUA Kecamatan Balung Kabupaten Jember; setelah menikah antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun, rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, namun sejak 6 bulan terakhir perkawinan antara penggugat dan tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena tergugat bertengkar dengan anak mantunya. Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak dan sudah tidak dapat didamaikan lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Setelah melalui proses peradilan dan mengambil kesimpulan, maka Pengadilan Agama Jember mengadili dan memutuskan bahwa :

1. menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek



3. menjatuhkan talak ba'in Tergugat (Tomo bin Jumari alm.) terhadap Penggugat (Sarmani bin P.Tuyan/Usman alm.);
4. membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah)

2.2 Dasar hukum

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :
Pasal 1, pasal 2, pasal 39 ayat (2) huruf f ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama :
Pasal 49, pasal 54, pasal 70 ayat (1), pasal 76 ayat (1), pasal 82 ayat (2), pasal 89, pasal 96 ;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman :
Pasal 10 ayat (1) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :
Pasal 19 huruf (f), pasal 22 ayat (2) ;
5. Kompilasi Hukum Islam :
Pasal 3, pasal 7 ayat (3), pasal 134, pasal 116 huruf (f) ;
6. Herzien Inlandsch Reglement (HIR) :
Pasal 120, pasal 121, pasal 171 ayat (1), pasal 172.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Perkawinan

Pengertian Perkawinan

Istilah perkawinan adalah istilah yang sangat umum. Banyaknya pendapat yang dikemukakan orang mengenai perkawinan. tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh, karena pada dasarnya memiliki makna sama.

nikahan berasal dari kata nikah yang berarti “ perkawinan “ marriage semula adalah hubungan kelamin (Lili Rasjidi, 1999 : 65).

Pengertian perkawinan menurut Sayuti Thalib (1986 : 47) adalah :

Perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai. Kata suci untuk pernyataan segi keagamaan dari suatu perkawinan. Pengertian yang hampir sama dikemukakan oleh Anwar Hono dalam bukunya “ Hukum Islam “ mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa, “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.

Pernikahan harus dilihat dari tiga segi pandangan :

1. Dari segi hukum. Bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun serta syarat tertentu, dan juga cara pemutusan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasakh, syiqaq dan khul'ah.

2. Dari segi sosial (adat). Dalam setiap bangsa ditemui suatu adat kebiasaan yang umum bahwa orang yang telah berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang belum kawin.

3. Dari segi agama. Pandangan suatu perkawinan adalah suatu segi yang sangat penting, karena perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci di mana kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling berjanji menjadi pasangan hidupnya.

Menurut Hilman Hadikusumo (1991 : 3) : "...pengertian nikah itu bukan semata-mata bersetubuh tapi juga bertujuan untuk saling memelihara dan memberi semangat hidup".

Sebelum seseorang melangsungkan pernikahan, harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Bab II pasal 6 sampai 12 Undang-Undang Perkawinan adalah :

- a. persetujuan kedua belah pihak ;
- b. izin orang tua-wali ;
- c. batas umur untuk kawin ;
- d. tidak terdapat larangan kawin ;
- e. tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain ;
- f. tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama yang akan dikawini;
- g. bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang idah) ;
- h. memenuhi tata cara perkawinan ;

Dalam perkawinan juga mengenal asas-asas perkawinan seperti terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu :

- a. perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal
- b. perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu
- c. perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan
- d. perkawinan berasas monogami terbuka
- e. calon suami istri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan
- f. batas umur perkawinan bagi pria adalah 19 tahun dan untuk wanita adalah 16 tahun
- g. perceraian dipersulit dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan
- h. hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui apakah sah perkawinan yang dilakukan di bawah tangan menurut hukum Islam, maka kita harus tahu lebih dahulu apa yang dimaksud dengan perkawinan di bawah tangan.

Perkawinan yang dilakukan maksudnya ialah bahwa perkawinan itu tetap dilakukan dengan baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan menurut hukum Islam, hanya pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di Kantor urusan agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka (Ramulya, 2000 : 71).

Untuk mengetahui sah tidaknya perkawinan yang dilakukan di bawah tangan maka kita harus mempelajari lebih dahulu syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam.

Menurut Ramulya (2000 : 70), syarat-syarat perkawinan yang mengiringi rukun perkawinan menurut hukum Islam ialah :

- a. harus ada wali pengantin pihak wanita ;
- b. harus ada minimal 2 (dua) orang saksi yang juga harus laki-laki, akil dan beragama islam ;
- c. sunnah bagi mereka mengadakan walimah (pesta perkawinan) walaupun hanya dengan hanya sepotong kaki kambing ;
- d. P'lanun nikah atau pukullah gendang dan umumkan perkawinan tersebut.

Sedangkan rukun perkawinan menurut hukum Islam adalah :

- a. adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan ;
- b. calon pengantin tersebut harus akil balig atau dewasa dan berakal ;
- c. calon pengantin tersebut kedua-duanya (laki-laki dan perempuan) harus sama-sama beragama islam ;
- d. harus ada persetujuan bebas dari kedua calon mempelai tersebut (berarti tidak boleh ada paksaan) ;

- e. harus ada mahar (mas kawin) dari pengantin laki-laki untuk pengantin perempuan ;
- f. harus ada ijab dari pihak pengantin perempuan (walinya) dan qabul dari pihak pengantin laki-laki ;
- g. walimah dan I'lanun nikah artinya perkawinan harus dipestantakan dan diumumkan.

Dari uraian rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam tersebut di atas tidak terdapat ketentuan atau persyaratan keharusan adanya pencatatan perkawinan seperti diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian pula dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan itu hanya bersifat administratif belaka. Hal ini berarti tanpa pencatatan perkawinan, perkawinan itu tetap sah asal rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan menurut hukum Islam tersebut terpenuhi.

Untuk melihat akibat hukum dari perkawinan yang di bawah tangan, dapat ditafsirkan secara a contrario dari akibat hukum suatu perkawinan yang sah tersebut sebagai berikut :

- a. menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut ;
- b. mahar (mas kawin) yang diberikan oleh suami menjadi hak istri ;
- c. timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami istri ;
- d. suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga ;
- e. anak-anak yang lahir dari hasil hubungan perkawinan itu menjadi anak sah ;
- f. suami berkewajiban membiayai kehidupan istri beserta anak-anaknya ;
- g. timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda ;
- h. bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya ;
- i. bilamana salah satu pihak meninggal dunia, pihak lainnya berhak menjadi wali bagi anak-anak maupun harta bendanya ;
- j. antara suami istri berhak saling waris mewarisi, demikian pula dengan antara anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan dengan orang tuanya dapat saling waris mewarisi.

Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan tentulah sebaliknya tidak mempunyai akibat hukum seperti tersebut di atas karena perkawinan sukar dibuktikan kecuali semua para pihak yang terlibat dalam perkawinan itu tetap hidup sepanjang zaman dan tidak akan mati.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Perkawinan

Kewenangan Pengadilan Agama meliputi dua hal :

1. Kekuasaan relatif

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor & Tahun 1989 berbunyi :

Pengadilan agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

Pada penjelasan pasal 4 ayat (1) berbunyi :

Pada dasarnya kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau di ibukota kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Jadi tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu/yurisdiksi relatif tertentu dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian mungkin lebih atau mungkin kurang. Yurisdiksi relatif ini memiliki arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat. (Rasyid, 2002 : 26).

2. Kekuasaan absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya :

Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang beragama selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.

banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, oleh Pengadilan Tinggi. (Rasyid, 2002 : 27).

Berdasarkan asas perceraian dipersulit, maka untuk melakukan suatu perkara harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Dalam hal ini yang menangani masalah perceraian adalah Pengadilan Agama. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di Peradilan Agama

Kekuasaan Pengadilan Agama disebutkan dalam pasal 49 ayat (1,2,3) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Ayat (1) menyebutkan bahwa :

Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ; perkawinan ; kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam ; wakaf dan shadaqah.

Prosedur Penyelesaian Gugat Cerai

Prosedur gugat cerai

Perceraian dalam KUH Perdata menggunakan istilah “ pembubaran perkawinan “. Pada umumnya pembubaran perkawinan ini terjadi setelah pisah pisah ranjang. Walaupun dalam hukum adat dan agama Islam tidak dikenal istilah “ pisah meja dan pisah ranjang “

yang cerai itu sendiri, menurut Kamus Besar bahasa Indonesia berarti “ putusny suatu hubungan perkawinan antara suami istri “ atau “ berpisah sebagai suami istri “

Putusny adalah putusny suatu perkawinan yang sah di depan Hakim Pengadilan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. (R.Soeroso, 1996 : 41)

Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya menganut asas perceraian dalam arti bagi seseorang yang akan melakukan perceraian haruslah mengajukan alasan yang kuat sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Alasan-alasan yang dapat dijadikan

dasar untuk perceraian adalah : salah satu pihak melakukan zina, pemabok, penjudi, pemadat yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dua tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa aiasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun penjara setelah perkawinan dilangsungkan, salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan pihak lain, salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, antara suami istri terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan.

Menurut hukum Islam, perkawinan itu putus karena kematian dan perceraian (thalak, khulk, fasakh , akibat syiqaq, dan pelanggaran ta'lik talak) (Hilman, 1990 : 169)

Talak yang dijatuhkan suami kepada istri adalah talak satu, talak dua, dan talak tiga. Cara menjatuhkan talak ialah dengan lisan maupun tulisan..Apabila suami menceraikan istri maka ia memiliki kewajiban :

- a. memberi pemberian (mar'ah) yang pantas berupa uang atau barang ;
- b. memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas istri dalam masa iddah ;
- c. melunasi mas kawin jika belum lunas serta memberi belanja untuk mengurus anak dan pendidikan anak sampai ia dewasa dan dapat mandiri.

Apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka bekas istri berhak mengadukannya kepada hakim.

Seorang istri dapat juga mengajukan permintaan cerai pada suami melalui pengadilan. Permohonan tersebut biasa disebut dengan istilah gugat cerai. Gugat cerai adalah perceraian yang dilakukan dengan putusan Pengadilan yang dilaksanakan berdasarkan gugatan perceraian dari pihak istri. (Yahya Harahap, 1996 : 202)

Sebelum perceraian dilakukan, jika ada hal-hal yang menjadi dasar untuk menuntut perceraian perkawinan, si istri berhak untuk menuntut pisah ranjang. Gugatan untuk itu dapat diajukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang melampaui batas kewajaran dan memenuhi alasan-alasan untuk dikabulkannya suatu gugatan perceraian. Gugatan itu diajukan, diperiksa, dan diselesaikan dengan cara yang sama seperti gugatan untuk perceraian perkawinan

Menurut hukum Islam, alasan-alasan seorang istri dapat menuntut perceraian dari suami adalah :

- a. suami telah melanggar ta'lik talak atau perjanjian lain yang diucapkan ketika akad nikah ;
- b. khuluk, istri meminta cerai dengan membayar uang iwadl (talak tebus) ;
- c. fasakh, istri mengajukan permintaan cerai karena alasan suami berpenyakit (gila, kusta, impotent dll) ;
- d. syikak (pertengkaran), istri mengajukan perceraian karena antara suami istri selalu terjadi pertengkaran.

Prosedur gugat cerai

Prosedur gugat cerai adalah suatu proses penyelesaian perkara gugat cerai. seorang istri yang bermaksud mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya, dapat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama di mana ia tinggal. Permohonan ini harus disertai alasan-alasan dan meminta agar dilaksanakan sidang untuk maksud tersebut. (Wildan Suyuti, 2000 : 44)

Prosedur penyelesaian gugat cerai ditinjau dari segi yuridis formal, bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian karena cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dulu yaitu dengan aqad nikah dan dengan rukun serta syarat tertentu, sehingga cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya. (Lili Rassjidi : 55).

Di dalam hukum Islam tidak mengatur tentang bagaimana acara menyelesaikan perceraian antara suami istri, yang diatur hanya tentang sifat hakim, saksi dan sifat-sifat saksi, jenis hukuman yang dapat dijatuhkan serta system musyawarah (peradilan). Tetapi bagaimana tata cara perceraian (cerai talak, cerai gugat, cerai karena zina) diajukan kepada hakim, pemeriksaan dalam persidangan, usaha perdamaian dan cara merumuskan dan menyampaikan putusan itu tidak ada peraturan yang khusus.

Garis penetapan hukum dalam Islam ialah berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, jika tidak ada dalam Al-Qur'an dilihat dalam hadist Nabi, dan jika tidak ada para Uli'l Amri/penguasa pemerintah/ulama dan para ilmuwan/pemuka

masuarakat wajib menyatakan: ijtihad (berusaha sungguh-sungguh menetapkan hukum yang belum diatur dalam al-Qur'an dan hadist), dan para hakim. Namun para ulama dan cendekiawan Islam belum juga berhasil menetapkan aturan tentang hukum acara peradilan Islam, sehingga didalam Pasal 54 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa " Hukum acara yang berlaku pada Peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini".

Dengan demikian selain dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka kita masih juga berpedoman pada hukum Acara bikinan belanda seperti HIR sepanjang peraturan-peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Hukum Islam yang belum ada hukum acara peradilannya, maka untuk mengatur acara perceraian diserahkan kepada hakim untuk mengaturnya, dimana yang bersangkutan mengajukan perkara perceraian itu ke Pengadilan Negara dan merupakan kewajiban para hakim Pengadilan untuk memeriksa, mendamaikan, mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkan hukum yang berlaku dengan memperhatikan hukum agama Islam (Hilman, 1999 : 177)

Tata cara perceraian menurut perundangan, pasal 40 UU No 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa " Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundangan tersendiri ". pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya (pasal 63 Ayat (1)). Tata cara perceraian diatur dalam UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Bab IV tentang Hukum Acara yang mengatur tentang Cerai Gugat (pasal 73-86).

Alasan-alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan tempat mengajukan gugatan, ke Pengadilan di tempat penggugat ataukah di tempat tergugat, atau tempat lain. Untuk gugatan perceraian yang diajukan oleh istri (gugata cerai) dengan alasan karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (istri), kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin tergugat (suami). Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (suami). Dalam hal pengugat (istri) dan tergugat (suami) bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Untuk menetapkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri, Pengadilan dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Selam berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat ataupun tergugat pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah, pengadilan juga dapat menentukan nafkah yang ditanggung suami atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak atau untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang yang menjadi hak suami atau hak istri. Gugatan perceraian itu gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan.

Pada sidang pertama Hakim mengupaya perdamaian di mana upaya perdamaian ini terus dilakukan selama sidang berlangsung, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Hakim dan berdasarkan pertimbangan Hakim, maka Hakim memutuskan dan salinan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap tersebut dikirim ke Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dilakukan pendaftaran dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama adalah suatu pengadilan yang mandiri, kedudukannya benar-benar sejajar dan sederajat dengan pengadilan umum. Namun susunan, kewenangan/kekuasaan, dan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah sama dan seragam di seluruh Indonesia hal ini untuk memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama. (Soeroso, 1996:79)

Hukum acara peradilan agama yang berlaku adalah hukum acara peradilan agama yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989. Jika dalam UU Nomor 7 tahun 1989 tidak ditur, maka yang berlaku adalah hukum acara peradilan perdata di Pengadilan Negeri, dan jika dalam hukum acara peradilan perdata di Pengadilan Negeri juga tidak mengatur hal tersebut, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara Islam. Jadi proses penyelesaian perkara gugat cerai terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah adalah Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang pada dasarnya adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Dalam memutuskan perkara gugat cerai terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, Hakim Pengadilan Agama Jember berdasarkan atas dua pertimbangan yaitu : berdasarkan duduk perkaranya yaitu Hakim dalam mengadili yang dipentingkan adalah fakta/peristiwanya yang dikemukakan oleh para pihak karena fakta bersifat menentukan; dan berdasarkan pertimbangan hukumnya yaitu peraturan hukum sebagai suatu alat dalam menjatuhkan suatu putusan, karena pertimbangan hukum juga penting dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi



4.2 Saran

1. Untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara perkawinan terutama perkara perceraian, bagi masyarakat yang melakukan perkawinan hendaknya mencatatkan perkawinan tersebut pada Petugas Pencatat Nikah sehingga ada kepastian hukum terhadap perkawinan tersebut dan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan hendaklah dilakukan pencatatan dengan mengajukan pengesahannya kepada Pengadilan Agama dalam bentuk Istbat Nikah, sedangkan bagi pihak Pegawai pencatat Nikah maupun pihak Pengadilan Agama hendaklah lebih aktif untuk memberikan penyuluhan dan pengarahan bagi warga masyarakat khususnya masyarakat yang kurang memahami pentingnya pencatatan perkawinan ;
2. Pengadilan Agama hendaklah lebih selektif dalam menerima dan memilih perkara perkawinan terutama perkara perceraian yang akan diproses dalam sidang pengadilan sedangkan seorang hakim harus bersifat obyektif dan harus dapat menggali dan menemukan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pokok perkara, agar siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang obyektif atau tidak karena Pengadilan Agama adalah suatu Lembaga Peradilan di mana orang mencari keadilan, untuk itu seharusnya harus bisa memberikan pengarahan, bimbingan dan pengayoman bagi warga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1992, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1989, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Bina Aksara, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Mandar Maju, Bandung.
- Ramulya, Idris, 2000, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam. Sinar Grafika, Jakarta.
- Rasjidi, Lili, 1991, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Rasyid, Roihan A, 2002, Hukum Acara Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Thalib, Sayuti, 1986, Hukum kekeluargaan Indonesia, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Semarang.
- Soeroso, R, 1996, Praktek Hukum Acara Perdata : Tata cara dan Proses Persidangan. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soesilo, R, 1995, RIB/HIR dengan Penjelasan, Politeia, Bogor.
- Suyuti, Wildan, 2000, Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Pengadilan Agama, Tata Nusa, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 1999, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama UU No 7 Tahun 1989, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 1996, Undang-Undang Perkawinan. Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- _____, 1999, Undang-Undang Peradilan Agama (UU No. 7 Th. 1989), Sinar Grafika, Jakarta.



Nomor : 4855 /J25.1.1/PP.9/2002
Lampiran : -
Perihal : KONSULTASI

Jember,

Yth. Ketua Pengadilan Agama
Jember
di -
J e m b e r -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : **Imanu Trianingtyas**
NIM : **198 - 097**
Program : **S 1 Ilmu Hukum**
Alamat : **Jl. Langsep Raya No.89 Patrang Jember**
Keperluan : **Konsultasi tentang Masalah " Tinjauan Yuridis Tentang Ougat Cerai Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Pegawai Pencatat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor.)"**

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



DR. HONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian **Kejur. Perdata**
- Yang bersangkutan
- Arsip

P U T U S A N

Nomor : 1534 / PdLG / 2002 / PA.Jr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SARIMANI binti P.TUYAN/USMAN alm, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Balung Kopi Desa Balung kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut sebagai " PENGGUGAT " .

M E L A W A N

TOMO bin JUMARI alm, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Tegalan Desa Balung lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember .

Selanjutnya disebut sebagai " TERGUGAT " .

Pengadilan Agama tersebut :

- Setelah membaca surat-surat perkara .
- Setelah mendengar keterangan-keterangan Penggugat serta para saksi juga memperhatikan bukti-bukti dimuka sidang .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2002 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dibawah Nomor : 1534 / PdLG / 2002 / PA Jr mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Juli 1978 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Balung Kabupaten Jember dengan syarat hukum yang cukup menurut agama Islam yaitu dengan wali kakak Penggugat bernama TUYAN, umur 30 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Tanjungsari Desa Gludengan Kecamatan Wulahan Kabupaten Jember, mas kawin berupa uang sebesar Rp 1.000, (seribu rupiah) dan disaksikan antara lain oleh P.ATUN dan RUKYAN dengan status Penggugat janda cerai dalam usia 20 tahun, sedang Tergugat duda cerai dalam usia 24 tahun, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selama berumah tangga Penggugat tidak pernah kawin lagi dengan laki-laki lain

- Bahwa akan tetapi hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana mestinya dan setelah Penggugat mengurus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung Kabupaten Jember ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat dalam buku Register Nikah di KUA tersebut, sedang Penggugat kini berkepentingan untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat .
- Bahwa disamping saksi-saksi Penggugat bersedia menyiapkan bukti tulisan berupa : Surat dari KUA Kecamatan Balung Kabupaten Jember .
- Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri, terakhir mengambill tempat kediaman bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama NUR HAYIB, umur 22 tahun (sudah berkeluarga) .
- Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak 6 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bertengkar dengan anak mantunya, oleh karena ada pertengkaran tersebut lalu Tergugat mau keluar dari rumah dan Penggugat tidak memperbolehkannya akan tetapi Tergugat tetap memaksa .
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan panul Penggugat dan sekarang berada di rumah orang tuanya .
- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 4 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri .
Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan .
- Bahwa Penggugat telah berusaha memulihkan ketenteraman rumah tangganya dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali seperti semula akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan Tergugat .

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PERTAMA :

1. Mengabulkan puitan Penggugat .

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan diwilayah KUA Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada tanggal 25 Juli 1978.
3. Menyatakan jatuh talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku

Subsidiar :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan dan Pengadilan Agama Jember tertanggal 17 Juni 2002 dan tanggal 8 Juli 2002 Nomor : 1534 / Pdt.G / 2002 / PA.Jr. yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini ditetapkan dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara hadir dipersidangan masing-masing menghadap sendiri, kemudian Pengadilan bermaksud mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil; oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. S u r a t :

- Surat Keterangan No. : Km.23.27/Pw.01/23/2002 tanggal 6 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balung Kabupaten Jember (P.1).

II. Saksi-saksi :

I. ILYAN als. P.SUNARSIH bin USMAN, umur 55 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juli 1978; akad nikah dilaksanakan di rumah orang tua saksi; dan yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebab bapak Penggugat telah meninggal dunia; mas kawin berupa uang sebesar Rp 1.000,- yang mengakui nikahkan adalah P. Penggugat, setelah saksi pasrah wali; dan disaksikan oleh dua orang saksi yakni P.ATUN dan RUKYAN, status Penggugat janda cerai dan Tergugat duda cerai.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun mengambil tempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat dan telah mempunyai seorang anak .
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 4 bulan .
- Bahwa saksi tahu penyebab perpisahan itu adalah karena Termohon dan Pemohon bertengkar yang masalahnya adalah Tergugat tidak cocok dengan anak menantunya, lalu Penggugat mengingatkan Tergugat namun inarah-marah .
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menaschati/mendamaiakan Penggugat dan Tergugat agar keduanya mau rukun kembali sebanyak (berulangkali) akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya .

2. ATUN als. PAS bin. HASBULLAH, umur 55 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Penggugat .
- Bahwa saksi tahu dan hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah .
- Bahwa pernikahan mereka dilakukan di rumah orang tua Penggugat, dihadiri oleh Penguibu Kecamatan Batang dan P.Modin, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Penggugat bernama TUYAN yang mengakad nikahkan adalah P.Penghuju, setelah wali pasrah kepada Penguibu, dihadiri oleh para undangan termasuk saksi sendiri .
- Bahwa kira-kira 4 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah, karena bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat bertengkar dengan menantunya lalu Tergugat marah-marah kepada Penggugat, dan sejak itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri, sedang Penggugat tetap berada di rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa saksi telah pernah ikut memberikan nasehat kepada Penggugat agar ia mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya .

Menimbang, bahwa kemudian Majelis menjatuhkan putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

- Sebelum memutus pokok perkara .
- Menetapkan sebagai hukum, perkawinan Penggugat (SARMANI binti KULLY ANJUNMAN aini) dengan Tergugat (LUMLI bin JUMARI aini) .
- Membanggunkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir .

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat telah mencukupkan dengan keterangannya itu dan tidak hendak mengemukakan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, atau tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya, maka oleh karenanya perkara ini ditetapkan dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan gugatan cerai ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela No. 1534 / Odt.G / 2002 / PA.Jr. terbukti bahwa antara Penggugat dengan adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang berupa akta nikah antara Penggugat (SARMANT) dan Tergugat (TOMC) maka terbukti bahwa benar mereka telah terikat dalam suatu pernikahan yang sah pada tanggal 25 Juli 1978 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat membenarkan atau tidak-tidakanya Tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing TUNYAN dan ALIEN yang keterangannya saling mendukung dan memperkuat dari-

adil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mereka membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah milik Penggugat dan telah dikaruniai anak 1 orang .
- Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan dari masalah Tergugat bertengkar dengan anak menantunya lalu bertengkar dengan Penggugat, dan sebagai akibatnya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama selama 4 bulan berturut-turut, dan selama itu pula antara mereka satu sama lain telah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri .
- Bahwa saksi telah pula ikut mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara menaschati Penggugat/mereka, akan tetapi tidak berhasil .

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi .

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya, oleh karenanya keberatan Tergugat haruslah dinyatakan tidak diterima .

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT, dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya ; " Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang ... " tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penceritaan lahir dan bathin kedua belah pihak oleh karena itu Pengadilan berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat

dengan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diatas suasana ketentraman, keimanan, kasih sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya ; sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat .


Memperhatikan pasal 125 HIR, serta Undang-undang dan peraturan yang bersangkutan juga Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir .
2. Mengalahkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak bain Tergugat (TOMO bin JUMARI alm.) terhadap Penggugat (SARUMANI binti P.TUYAN/USMAN alm.) .
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 162.000,- (Seratus enam puluh dua ribu rupiah) .

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2002 Maschi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1423 Hijriyah, oleh Kami Drs ARFAN MUHAMMAD SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta SULTAN SH, MH dan Drs. SULAIMAN, MH, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri PHILLIEN SOPHIA, SH, sebagai Panitera Pengganti serta pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota,




SULHAN SIL MIL

Hakim Ketua,



Drs. ARFAN MUHAMMAD SIL MIL



DES. SULAIMAN, MH.

Panitera Pengganti,



PHILLIEN SOPHIA, SH.

Biaya :

1. Kepaniteraan	Rp	26.000,-
2. J.P.P.	Rp	26.000,-
3. Administrasi	Rp	50.000,-
4. Panggihan	Rp	54.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	162.000,-



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER